



PENETAPAN

Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

H. Jaelani bin Abdul Wahid, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jl Ir Sutami RT. 004 RW. 002, Desa/Kelurahan Mauk Timur, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, sebagai **Pemohon I**

Siti Samrah binti H. Asnawi, umur 54, agama Islam, pekerjaan Mengurus / Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp Margasari, RT. 007 RW. 002 Desa/Kelurahan Kedung Dalem, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 16 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor: 0021/Pdt.P/2017/PA.Tgrs, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I (H Jaelani Bin Abdul Wahid) dan Pemohon II (Siti Samrah Binti H Asnawi) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Nopember 2016 di Kp Margasari, RT. 007 RW. 002 Desa/Kelurahan Kedung Dalem, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang.

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2016.PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama ustad Syamhudi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah kakak kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh para saksi bernama Rawandi dan Beni;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus duda meninggal dalam usia 71 tahun dan Pemohon II berstatus janda meninggal dalam usia 31 tahun;

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga Permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus Akta Nikah tersebut;

5. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

6. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan bukti Pernikahan tersebut untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);

8. Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas Perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2016.PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya Perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara Pemohon I (H Jaelani Bin Abdul Wahid) dan Pemohon II (Siti Samrah Binti H Asnawi) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Nopember 2016 di Kp Margasari, RT. 007 RW. 002 Desa/Kelurahan Kedung Dalem, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, dan oleh Hakim telah diberi nasehat seperlunya, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, bukti tersebut

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2016.PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2)

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama KALILAH, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Mauk Timur Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.3)
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama UDI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Kedung Dalem Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.4)

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Beni bin Amar, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kp Margasari, RT. 007 RW. 002 Desa/Kelurahan Kedung Dalem, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang.

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II dan saksi sebagai paman Pemohon II;
- Saksi tahu, dan kenal dengan para Pemohon;
- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Nopember 2016;
- Saksi hadir pada waktu pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Pernikahan dilangsungkan dirumah orang tua Pemohon II;
- Yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II Bapak Ustad Suamhudi, karena ayah kandungnya telah meninggal dunia;
- Yang menjadi saksi nikahnya adalah Bapak Rawandi

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2016.PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bapak Beni (saksi sendiri);

- Saksi tahu maskawinnya berupa uang Rp.200.000.- sudah dibayar tunai;

- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, darah, dan sesusuan,;

- Status Pemohon I dua mati, isterinya bernama KALILAH telah meninggal dunia dan saksi kenal dengan KALILAH tersebut dan Pemohon II janda mati suaminya bernama UDI telah meninggal dunia sudah lama lebih dari 20 tahun yang lalu ;

- Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih suami isteri, dan tidak pernah bercerai;

- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dihadiri petugas dari KUA namun hanya dihadiri oleh Penghulu kampung, dan Para Pemohon telah meminta bantuan kepada Penghulu kampung untuk mendaftarkan pernikahan para pemohon ke KUA, namun Penghulu kampung tersebut lalai tidak mendaftarkan pernikahan pemohon ke KUA;

- Tidak ada pihak yang merasa keberatan tentang pernikahan pemohon;

- Tidak ada isteri lain selain pemohon II;

- Untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

2. Didi Sugnda bin Sailam, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kp. Karling Perintis Rt. 006 Rw. 001 Desa Mauk timur Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II dan saksi sebagai keponakan Pemohon I;

- Saksi tahu, dan kenal dengan para Pemohon;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2016.PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Nopember 2016;
- Saksi hadir pada waktu pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Pernikahan dilangsungkan dirumah orang tua Pemohon II;
- Yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II Bapak Ustad Suamhudi, karena ayah kandungnya telah meninggal dunia;
- Yang menjadi saksi nikahnya adalah Bapak Rawandi dan Bapak Beni ;
- Saksi tahu maskawinnya berupa uang Rp.200.000.- sudah dibayar tunai;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, darah, dan sesusuan,;
- Status Pemohon I dua mati, isterinya bernama KALILAH telah meninggal dunia dan saksi kenal dengan KALILAH tersebut dan Pemohon II janda mati suaminya bernama UDI telah meninggal dunia sudah lama lebih dari 20 tahun yang lalu ;
- Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih suami isteri, dan tidak pernah bercerai;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dihadiri petugas dari KUA namun hanya dihadiri oleh Penghulu kampung, dan Para Pemohon telah meminta bantuan kepada Penghulu kampung untuk mendaftarkan pernikahan para pemohon ke KUA, namun Penghulu kampung tersebut lalai tidak mendaftarkan pernikahan pemohon ke KUA;
- Tidak ada pihak yang merasa keberatan tentang pernikahan pemohon;
- Tidak ada isteri lain selain pemohon II;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2016.PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap para pemohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk selengkapannya mengenai jalannya pemeriksaan, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam pemeriksaan berita acara sidang perkara ini yang melekat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan penetapan nikah / itsbat nikah dengan alasan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, namun perkawinan tersebut tidak terdaftar / tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut sebagai bukti perkawinan serta keperluan hukum lainnya;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2016.PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahnyanya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan a quo secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (P.1 dan P.2) atas nama para Pemohon, surat-surat tersebut telah diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup serta keterangan para saksi yang terkait dengan perkara ini, sehingga bukti-bukti tersebut bernilai sebagai dalil pembuktian, telah terbukti para Pemohon sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini, dan terbukti pula para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya perkara a quo secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian (P.3 dan P.4), surat-surat tersebut telah diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, maka karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa KALILAH (isteri Pemohon I) dan UDI (suami Pemohon II) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4. dan kesaksian saksi-saksi dimuka sidang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus Duda mati dan Janda mati;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2016.PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Nopember 2016 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tangerang , saat menikah status Pemohon I duda mati dan Pemohon II gadis janda mati Wali nikah bernama Syamhudi kakak kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang Rp.200.000.-sudah dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan Suaminya masih tetap beragama Islam ;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada 15 Nopember 2016, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara syar'i, tidak terikat oleh

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2016.PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum / tidak dicatatkan melalui KUA tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang itsbat nikah tetap tidak berubah, bahwa itsbat nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan itsbat nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnyanya suatu perkawinan

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2016.PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak / belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon a quo, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/ suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersbut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami / bapaknya, kesulitan mendapatkan kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2016.PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (H. Jaelani bin Abdul Wahid) dengan Pemohon II (Siti Samrah binti H. Asnawi) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2016.PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah, oleh Drs. Hasan Hariri, sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Jaenudin dan Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Hasan Hariri

Hakim Anggota :

Drs. Jaenudin

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2016.PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2016.PA.Tgrs